

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pelaku penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung narkotika wajib dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan penyalahgunaan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menegaskan, dijatuhi hukuman penjara pada penyalahgunaan narkotika Golongan I pada diri sendiri dengan hukuman kurungan penjara 2 (dua) tahun, dan hukum 1 (satu) tahun penjara pada penyalahgunaan narkotika pada diri sendiri dengan narkotika Golongan III. Narkotika yang dilegalkan terkandung dalam obat-obatan yakni narkotika golongan II dan II, sehingga pelaku dapat dijatuhi pasal tersebut.
2. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Faktor Penghambat dalam Pertanggungjawaban pidana pada Penyalahgunaan Obat-obatan yang Mengandung Narkotika, yakni dapat berupa adanya Faktor Substansi Hukum, Undang-undang berpotensi menimbulkan permasalahan yang lain, seperti ketiadaan peraturan pelaksanaan yang masih belum ditetapkan, selain itu, penggunaan kata-kata dalam Undang-undang sering kali memiliki makna yang luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, Faktor Penegak Hukum, kualitas atas sumber daya aparat hukum dapat

menjadi pemicu tidak berjalannya dengan baik suatu sistem hukum, Faktor Sarana Prasarana, minimnya sarana prasarana dapat berdampak dengan jalannya kinerja para pihak berwenang dalam menjalankan tugas, Faktor Masyarakat, masyarakat yang kurang bekerja sama dengan aparat berwenang menjadi salah satu sulitnya pergerakan aparat, masyarakat lebih memilih diam dibanding untuk berbagi informasi yang mereka miliki pada aparat sehingga menjadi sulit dalam menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba, dan yang terakhir adanya Faktor Kebudayaan, pemahaman, pola pikir yang masih abstrak dapat menjadi salah satu penghambat ditegakkannya hukum dimasyarakat.

B. Saran

1. Dalam pendeskripsian terkait kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan baiknya dijabarkan secara jelas dan merinci dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat menjadi pedoman yang dapat dijadikan dasar dalam mengkuualifikasikan sebuah kasus. Dengan semakin berkembangnya zaman, baiknya pemerintah membuat terobosan-terobosan baru agar dapat memaksimalkan penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, baik narkoba yang dalam bentuk Obat-obatan medis ataupun narkoba yang berwujud bahan alami atau bentuk lainnya.
2. Dapat secepat mungkin memenuhi segala kekurangan yang ada, sehingga dari kekurangan yang ada tidak semakin memperburuk situasi dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba ini. Memaksimalkan segala kinerja sistem yang ada, dan memberi bekal pada setiap aparat berwenang

sehingga sistem dan para pekerja dapat segera menghasilkan kerja sama yang efektif satu dengan yang lainnya. Semakin berkembangnya narkotika di Indonesia dapat merusak kualitas dari sumber daya manusianya, sehingga dapat berdampak pada merosotnya nilai Negara dimata dunia.



Daftar pustaka

Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2018 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hanafi Amrani, & Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- J.M.van Bammelen, 1987, *Hukum Pidana Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Pres, Jakarta.
- Youngky Fernando, S. H., M.H., ProfAsst. Dr. Herman Bakri, S.H., M.H., Assoc Prof Dr. H. KMS Herman, SH., M.H., M.Si., 2024, *hukum pidana dan perbandingan hukum pidana*, CV Ananta Vidya, Yogyakarta.
- Youngky Fernando, *dkkl*, 2024, *HUKUM PIDANA dan PERBANDINGAN HUKUM PIDANA*, Ananta Vidya, Yogyakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.

Jurnal

- Choirul Nur Akrom dkk, 2024, *Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Hakim Ditinjau dari Sema Nomor 4 Tahun*

- 2010 di Kota Palembang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, vol.2 No.3 April 2024.
- Putri. R. P., 2019, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Ensiklopedia Social Review*, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Imam Bonjol, Vol. 1 No.2 Juni 2019.
- Soejono Soekanto, 2006, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Raja Grafindo persada*, Jakarta.
- Wahyuni, S, & Marwenny, E, 2020, Tinjauan Yuridis Terdapat Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru, *Uir Law Review*, Vol 4 Issue 2, Universitas Dharma Andalas.
- Youngky Fernando dan Asti Wasuska, 2023, Tindak Pidana Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Petanggngjawaban Tindak Pidana, *Jurnal Ilmiah Manazir*, Vol. 1 No. 1, Desember 2023, Universitas Ibnu Chaldun.
- Yudhi Widyo Armono, 2014, *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*, Seminar Narkoba 2014, Surakarta University.
- T. Fitrianto, A. & Santoso, *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kejahatan Narkotika Di Kota Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, PP. 45-62.

Sumber lain

- <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, Biro Humas dan Protokol BNN RI, Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Menuju Indonesia Bersinar, diakses tanggal 8 November 2024.
- <http://digilib.unila.ac.id/7410/12/BAB%20II.pdf> diakses pada Sabtu, 1 Februari 2025 pukul 16:47
- <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/7929/MAWAR%20N.H.%20PANJAITAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada Minggu, 9 Februari 2025 pukul 02:00
- <http://repository.unpas.ac.id/50108/2/9.%20BAB%20II%20Anto.pdf> diakses pada Minggu 9 Februari 2025 pukul 23:08
- <https://etheses.iainkediri.ac.id/163/3/BAB%202.pdf> diakses pada Senin, 17 Februari 2025 pukul 22:40
- <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/32055/03410055%20Kunto%20Prabowo.pdf?sequence> diakses pada Rabu, 19 Februari 2025 pukul 20:01

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

